



PUTUSAN

Nomor135/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Irawan Bin Marzuki;
2. Tempat lahir : Lhoong Kabupaten Aceh Besar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 5 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Blang Situngkoh Kec, Pulo Aceh Kab Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Heri Irawan Bin Marzuki ditahan dalam Tahanan Rutan, oleh:

1. Penangkapan tanggal 24 Januari 2022;
2. Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
- a. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan, oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Ramli Husen, S.H, Advokad/Penasihat Hukum pada kantor hukum Ramli Husen, S.H & Associates yang beralamat di Jln. Cut Meutia Nomor 20 Lt. II Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, sebagaimana penetapan penunjukan penasihat hukum pada tanggal 14 Juni 2022, Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Bna;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Bna, tanggal 6 Juni 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Bna, tanggal 6 Juni 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERI IRAWAN Bin MARZUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanam yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HERI IRAWAN Bin MARZUKI 12 (dua belas) tahun denda Rp 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus kecil plastik warna bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang pada tutupnya telah dibuat 2 (dua) buah lubang yang pada masing-masing lubang terdapat pipet bening;
 - 6 (enam) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna gelap tanpa plat nomor polisi;
 - 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih dengan plat terpasang Nopol BL 1286 JC; Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa HERI IRAWAN Bin MARZUKI bersama dengan RIFKI ANANDA Bin SYAUKANI (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Pinggir jalan tepatnya di tepi Pantai Gampung Jawa Kec, Kuta Raja Kota Banda Aceh, dan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 bertempat di halaman kantor Kejaksaan Negeri Banda Aceh Jalan Cut Mutia Kec, Baitulrahman Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, jenis Shabu dengan berat brutto 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram dan 4,88 (empat koma delapan puluh delapan) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Pada Hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pada pukul 22.00 wib terdakwa di jemput oleh saksi PUPUT FITRIANI yang sedang berada di taman sari Kota Banda Aceh dan Saat itu saksi PUPUT FITRIANI baru saja merental satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC, Setelah saksi PUPUT FITRIANI menjemput terdakwa kemudian terdakwa dan saksi PUPUT FITRIANI menjemput saksi RIFKI ANANDA (penuntutan terpisah) di rumah kost nya di Gp. Lampaseh di depan Ali Kupa. Kemudian terdakwa, saksi PUPUT FITRIANI dan saksi RIFKI ANANDA dengan menggunakan satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC tersebut langsung menuju ke Lhokseumawe.

Bahwa kemudian Pada saat menuju ke Lhokseumawe terdakwa ada melakukan kontak telpon dengan abang kandung terdakwa yaitu sdr DEDI ISKANDAR dalam hal terdakwa meminta bantu untuk mencarikan Narkotika jenis sabu, kemudian sdr DEDI ISKANDAR menjelaskan bahwa sdr DEDI ISKANDAR akan membantu terdakwa untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu dan mengenalkan seseorang kepada terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli sabu selanjutnya sdr DEDI ISKANDAR mengenalkan seorang laki-laki kepada terdakwa ya

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng bernama ANDRI alias SI BOS (panggilan), yang mana sdr DEDI ISKANDAR dan sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) juga adalah status nya sama yaitu juga sama-sama seorang Napi di Lapas Lhokseumawe;

Kemudian pada hari jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 03.00 Wib masih dalam perjalanan menuju ke Lhokseumawe terdakwa ada berbicara langsung dengan sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan). Pada saat itu sdr DEDI ISKANDAR pada awal nya menelpon terdakwa dan menjelaskan bahwa saat itu sdr DEDI ISKANDAR sedang bersama sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan). Kemudian sdr DEDI ISKANDAR memberikan HP nya kepada sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) sehingga terdakwa berbicara langsung dengan sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) selanjutnya terdakwa langsung melakukan transaksi jual beli sabu dengan sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) dan dalam transaksi jual beli sabu dengan sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) yang terdakwa pesan atau beli yaitu sebanyak empat sak seharga Rp.6.000.000 (enam juta Rupiah), dan Pada saat itu sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) mengatakan bahwa terdakwa akan di hubungi kembali;

Bahwa Sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) ada menghubungi terdakwa kembali yaitu pada hari yang sama sekira pukul 05.00 Wib dan Pada saat itu sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa menunggu di depan masjid Geudong Kab.Aceh Utara sekira pukul 09.00 Wib untuk menerima Narkotika jenis sabu seperti yang terdakwa minta, dan Sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) mengatakan bahwa nanti ada seseorang yang datang ke depan masjid Geudong Kab.Aceh Utara tersebut dan akan melampirkan sabu pesanan terdakwa dengan menggunakan kotak rokok merk Mild;

Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wib di pinggiran jalan tepatnya di depan masjid Geudong Kab Aceh Utara terdakwa telah menerima barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dari orang suruhan sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) yang terdakwa tidak kenal dengan menggunakan helm yaitu dengan cara di lemparkan di pinggiran jalan di depan masjid Geudong Kab.Aceh Utara dan pada saat itu Narkotika jenis sabu yang terdakwa terima yaitu sebanyak tiga sak sabu dan sisa satu sak sabu lagi akan di antarkan kembali pada sore hari. Kemudian terdakwa menerima barang bukti sisa satu Sak Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) yaitu dengan cara di lemparkan oleh orang suruhan ANDRI alias SI BOS (panggilan) yang terdakwa tidak kenal dengan menggunakan helm dan Sabu tersebut di lempar di pinggiran jalan di depan masjid Geudong Kab.Aceh Utara pada hari jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wib;

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Uang pembelian barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut sudah terdakwa bayarkan sejumlah Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada ANDRI alias SI BOS (panggilan) dengan cara mentransfer dan bersisa sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam transaksi saksi RIFKI ANANDA dan saksi PUPUT FITRIANI terus ikut serta dan mengetahui perihal transaksi jual beli sabu tersebut, kemudian Setelah terdakwa menerima barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) sebanyak empat sak kemudian terdakwa, saksi RIFKI ANANDA dan saksi PUPUT FITRIANI langsung pulang ke Banda Aceh, dan Dalam perjalanan ke Banda Aceh terdakwa menyerahkan sabu sebanyak dua sak kepada saksi PUPUT FITRIANI karena pada saat itu saksi PUPUT FITRIANI meminta untuk menyimpan dan memegang sabu tersebut. Sesampainya di Banda Aceh pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022, terdakwa mengantarkan saksi PUPUT FITRIANI ke rumah kost nya di Gp.Lampaseh. kemudian terdakwa menginap di rumah saksi RIFKI ANANDA yang beralamat di Gp.Lampaseh di depan Ali Kupu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pada pagi harinya terdakwa dan bersama dengan saksi RIFKI ANANDA membagi bagi Narkotika jenis sabu yang ada pada terdakwa sebanyak dua sak tersebut menjadi 16 (enam belas) Bungkus;

Bahwa Pada hari Minggu Tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa kembali bersama dengan saksi PUPUT FITRIANI dengan mengendarai satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC, dan saat itu terdakwa bersama saksi PUPUT FITRIANI datang ke Barata di depan Masjid Raya Baiturrahman dan kemudian terdakwa memanggil Anak ARIS MUNANDAR dan meminta Anak ARIS MUNANDAR untuk ikut bersama terdakwa dengan saksi PUPUT FITRIANI untuk jalan jalan di seputaran kota dengan mengendarai mobil Xenia tersebut. Kemudian Di dalam mobil terdakwa bersama dengan Anak ARIS MUNANDAR dan saksi PUPUT FITRIANI pergi menjemput saksi RIFKI ANANDA di rumah kos nya yang beralamat di depan Ali Kupu Lampaseh. Setelah bertemu dengan saksi RIFKI ANANDA kemudian terdakwa, Anak ARIS MUNANDAR, saksi RIFKI ANANDA dan saksi PUPUT FITRIANI kembali lagi ke Barata untuk kemudian di duduk duduk di Barata sambil ngobrol dan makan makanan kecil;

Kemudian sekira jam 23.00 WIB terdakwa bersama dengan Anak ARIS MUNANDAR, saksi RIFKI ANANDA dan saksi PUPUT FITRIANI naik lagi ke dalam mobil, Sebelumnya terdakwa memberitahukan dan memperlihatkan sabu yang terdakwa miliki yaitu sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus kecil di dalam

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah dompet kecil kepada Anak ARIS MUNANDAR dan saksi RIFKI ANANDA kemudian terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang di beli dari sigli. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Anak ARIS MUNANDAR, saksi RIFKI ANANDA dan saksi PUPUT FITRIANI dan berjalan-jalan di seputaran Kota Banda Aceh dan di dalam mobil terdakwa Anak Aris Munandar dan saksi Rifki Ananda secara bergantian menggunakan 1 (satu) paket kecil sabu tersebut yang di bawa oleh terdakwa dan pada malam itu juga terdakwa ada menyembunyikan atau menyimpan barang bukti 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut di dalam satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih BL 1286 JC tepatnya di bawah jok supir kemudian terdakwa, Anak ARIS MUNANDAR, saksi RIFKI ANANDA dan saksi PUPUT FITRIANI sekira pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 pukul 02.30 Wib kembali ke Barata untuk duduk-duduk dan ngobrol, Setelah itu sekira pukul 03.00 Wib terdakwa, Anak ARIS MUNANDAR, saksi RIFKI ANANDA dan saksi PUPUT FITRIANI beristirahat di dalam Mobil tersebut dan kemudian terdakwa melihat Anak ARIS MUNANDAR dan saksi RIFKI ANANDA turun dari mobil dan tinggal terdakwa bersama dengan saksi PUPUT FITRIANI di dalam mobil, kemudian sekira pukul 07.00 Wib terdakwa, Anak ARIS MUNANDAR, saksi RIFKI ANANDA dan saksi PUPUT FITRIANI sarapan lontong di Barata kemudian setela selesai sarapan lontong saksi PUPUT FITRIANI menghampiri saksi SILVINA yang pada saat itu sedang mengalami Bocor Ban dan sedang duduk berada di dekat orang tempel Ban dan saksi SILVINA pada saat itu meminta tolong untuk di antarkan kepada ayah nya yang berada di Gp Keudah karena tidak ada uang untuk biaya tempel Ban, sehingga oleh saksi PUPUT FITRIANI mengajak saksi SILVINA bersama sama dengan terdakwa, Anak ARIS MUNANDAR, dan saksi RIFKI ANANDA naik ke Mobil untuk di antarkan ke keudah;

Bahwa sekira pukul 08.00 Wib Setelah semua nya di dalam mobil dan saat itu yang menyetir adalah terdakwa kemudian Anak ARIS MUNANDAR duduk di bangku tengah bersama dengan saksi RIFKI ANANDA, saksi PUPUT FITRIANI duduk di samping terdakwa, dan saksi SILVINA duduk di bangku belakang, lalu Mobil di arahkan lewat jalan punge kemudian ulee lheu kemudian pelabuhan dan tembus Ke Gp. Jawa dan Setelah melewati Jembatan pinggir laut tersebut dan kemudian turun beberapa meter ke depan ke pinggir jalan ke Gp. Jawa dan sekira pukul 09.00 Wib Mobil di berhentikan oleh terdakwa dan saat itu setelah mobil di berhentikan kemudian terdakwa meminta saksi RIFKI ANANDA kembali merakit bong alat hisap sabu yang semalam di paka dan rencana nya terdakwa bersama dengan saksi RIFKI ANANDA dan Anak ARIS

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNANDAR ingin kembali menghisap sabu milik terdakwa dan oleh terdakwa kembali mengeluarkan satu bungkus kecil sabu dari dalam dompet kecil dan menyerahkan sabu tersebut kepada saksi RIFKI ANANDA untuk di hisap, selanjutnya pada saat bong sudah selesai di rakit kembali dan akan menghisap sabu tersebut kemudian datang tiba-tiba satu unit mobil Patroli gabungan petugas WH dan Satpol PP, dan petugas langsung memeriksa ke dalam mobil dan mendapatkan terdakwa bersama dengan Anak ARIS MUNANDAR, saksi RIFKI ANANDA, saksi PUPUT FITRIANI dan saksi SILVINA di dalam mobil dan Saat itu petugas menemukan bong alat hisap sabu di bawah tempat duduk bagian tengah tempat Anak ARIS MUNANDAR dan saksi RIFKI ANANDA duduk dan Petugas juga mendapatkan barang bukti sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus kecil di dalam dompet kecil yang tersimpan di kantong celana terdakwa, yang saat di tangkap terdakwa mengeluarkan sendiri dompet yang berisikan sabu tersebut dan kemudian menyerahkan kepada petugas kemudian Saat di lakukan penggeledahan di dalam mobil saksi RIFKI ANANDA mencoba melarikan diri namun dapat di kejar oleh petugas dan kemudian di tangkap oleh petugas dan terdakwa tidak tahu dan tidak melihat lagi satu bungkus kecil sabu yang sebelumnya sudah terdakwa berikan kepada saksi RIFKI ANANDA namun belum sempat terpakai selanjutnya terdakwa bersama dengan Anak ARIS MUNANDAR, saksi RIFKI ANANDA, saksi PUPUT FITRIANI dan saksi SILVINA beserta dengan barang bukti dan satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC di bawa petugas ke Kantor Satpol PP balai kota Banda Aceh dan setelah itu di serahkan ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh, guna diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa Setelah itu dalam proses penyidikan di ketahui kembali bahwa terdakwa HERI IRAWAN ada menyembunyikan atau menyimpan sisa barang bukti Narkotika jenis sabu di dalam barang bukti satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC. Kemudian Pada hari itu Rabu tanggal 13 april 2022 sekira pukul 13.30 wib terdakwa di bawa kembali oleh petugas ke halaman parkir kantor kejaksaan negeri Banda Aceh dan di tempat tersebut kemudian petugas mendekatkan terdakwa kepada barang bukti berupa satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC. selanjutnya tanpa pemberitahuan lainnya petugas mengatakan dan menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu milik terdakwa dan kemudian terdakwa langsung mengarah ke bawah jok supir untuk mengambil sisa sabu sebanyak 6 (enam) bungkus di bawah jok tersebut dan setelah

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



terdakwa ambil sabu sebanyak 6 (enam) bungkus tersebut kemudian terdakwa langsung menyerahkan kepada petugas;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 33-S/BAP.S1/01-22 Tanggal 24 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Tarmizi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) buah bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram adalah milik Anak Aris Munandar Bin Muchtaruddin, tersangka Heri Irawan Bin (alm) Marzuki dan tersangka Rifki Ananda Bin (alm) Syauqani;

Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor :199-S/BAP.S1/04-22 Tanggal 14 April 2022 yang ditandatangani oleh Tarmizi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) buah bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 4,88 (empat koma delapan-delapan) gram adalah milik, tersangka Heri Irawan Bin (alm) Marzuki dan tersangka Rifki Ananda Bin (alm) Syauqani;

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banda Aceh dan Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.02.22.25 tanggal 03 Februari 2022, yang telah ditandatangani oleh SURYANI FAUZI SKM,M.Si dan NOVALINA BR PURBA,S.Farm,M.Pharm,Sci. telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- 8 (delapan) bungkus plastic bening dengan berat keseluruhan 2,3651 (dua koma tiga enam lima satu) gram dan yang telah di sisikan untuk diuji sebanyak 0,2309 (nol koma dua tiga nol Sembilan) dan sisa sampel 2,1342 (dua koma satu tiga empat dua) gram yang telah disita dari tersangka HERI IRAWAN Bin (Alm) MARZUKI DKK
- Bahwa hasil dari Sertifikat Pengujian berkesimpulan Sampel tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN dan keterangan METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I sesuai UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banda Aceh dan Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.05.22.164 tanggal 10 Mei 2022, yang telah di tandatangani oleh SURYANI FAUZI SKM,M.Si dan MIRA SAFITRI, S.Farm, Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap:
 - 6 (enam) bungkus plastic bening dengan berat keseluruhan 4, 8667 (empat koma delapan enam-enam tujuh) gram dan yang telah di sisikan untuk diuji sebanyak 0,2291 (nol koma dua dua Sembilan satu) dan sisa sampel 4,6376 (empat koma enam tiga tujuh enam) gram yang telah disita dari tersangka HERI IRAWAN Bin (Alm) MARZUKI DKK
 - Bahwa hasil dari Sertifikat Pengujian berkesimpulan Sampel tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN dan keterangan METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I sesuai UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwaterdakwa HERI IRAWAN Bin MARZUKI bersama dengan RIFKI ANANDA Bin SYAUKANI (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Pinggir jalan tepatnya di tepi Pantai Gampung Jawa Kec, Kuta Raja Kota Banda Aceh, dan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 bertempat di halaman kantor Kejaksaan Negeri Banda Aceh Jalan Cut Mutia Kec, Baitulrahman Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, jenis Shabu dengan berat brutto 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram dan 4,88 (empat koma delapan puluh delapan) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Sekira pukul 09.00 Wib Saksi TARMIZI, saksi SULAIMAN (petugas dar WH) dan saksi SATRIANDI (petugas

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pol PP) beserta dengan petugas lainnya melaksanakan patroli gabungan rutin di seputaran Kota Banda Aceh. Saat itu rombongan Patroli melintas di pinggir jalan di kawasan tepi pantai Gp. Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh. Saat itu di lihat satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Plat Nopol terpasang yaitu BL 1286 JC sedang terparkir di pinggir jalan, kemudian oleh rombongan petugas pun mendekat ke Mobil tersebut dan kemudian Saksi-saksi menghampiri mobil tersebut, Setelah saksi-saksi menghampiri mobil tersebut oleh saksi-saksi melihat di dalam mobil tersebut berisikan tiga orang laki-laki dan dua orang perempuan, selanjutnya oleh saksi-saksi terhadap kedua orang perempuan tersebut di perintahkan keluar dari mobil dan kemudian di ikuti oleh ketiga orang laki-laki tersebut. Kemudian di lakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam mobil dan di temukan barang bukti berupa 8 (delapan) buah bungkus kecil plastik warna bening yang di dalam nya berisikan Narkotika jenis sabu yang saksi temukan di dalam dompet kecil warna coklat yang tersimpan di dalam kantong celana kanan yang terdakwa HERI IRAWAN pakai saat itu dan oleh saksi-saksi juga menemukan Barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah botol minuman mineral yang pada tutup nya sudah terpasang dua buah pipet warna bening yang berada di bawah tempat duduk bagian tengah di dalam mobil tersebut, kemudian pada saat di lakukan pemeriksaan saksi RIFKI ANANDA (penuntutan terpisah) sempat mencoba melarikan diri dan kemudian dapat di kejar oleh saksi-saksi atau petugas sehingga saksi RIFKI ANANDA dapat di tangkap kembali.

Kemudian terdakwa, Anak Aris Munandar bersama dengan saksi RIFKI ANANDA, (penuntutan terpisah) saksi PUPUT FITRIANI dan saksi SILVINA beserta dengan barang bukti yang di temukan di bawa petugas ke Kantor Satpol PP balai kota Banda Aceh dan setelah itu di serahkan ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh, guna di proses hokum lebih lanjut;

Bahwa Setelah itu dalam proses penyidikan di ketahui kembali bahwa terdakwa HERI IRAWAN ada menyembunyikan atau menyimpan sisa barang bukti Narkotika jenis sabu di dalam barang bukti satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC. Kemudian Pada hari itu Rabu tanggal 13 april 2022 sekira pukul 13.30 wib terdakwa di bawa kembali oleh petugas ke halaman parkir kantor Kejaksaan negeri Banda Aceh dan di tempat tersebut kemudian petugas mendekatkan terdakwa kepada barang bukti berupa satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC. selanjutnya tanpa pemberitahuan lainnya petugas mengatakan dan

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu milik terdakwa dan kemudian terdakwa langsung mengarah ke bawah jok supir untuk mengambil sisa sabu sebanyak 6 (enam) bungkus di bawah jok tersebut dan setelah terdakwa ambil sabu sebanyak 6 (enam) bungkus tersebut kemudian terdakwa langsung menyerahkan kepada petugas;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 33-S/BAP.S1/01-22 Tanggal 24 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Tarmizi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram adalah milik Anak Aris Munandar Bin Muchtaruddin, tersangka Heri Irawan Bin (alm) Marzuki dan tersangka Rifki Ananda Bin (alm) Syauqani;

Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 199-S/BAP.S1/04-22 Tanggal 14 April 2022 yang ditandatangani oleh Tarmizi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 4,88 (empat koma delapan-delapan) gram adalah milik, tersangka Heri Irawan Bin (alm) Marzuki dan tersangka Rifki Ananda Bin (alm) Syauqani;

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banda Aceh dan Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.02.22.25 tanggal 03 Februari 2022, yang telah ditandatangani oleh SURYANI FAUZI SKM,M.Si dan NOVALINA BR PURBA,S.Farm,M.Pharm,Sci. telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- 8 (delapan) bungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 2,3651 (dua koma tiga enam lima satu) gram dan yang telah di sisikan untuk diuji sebanyak 0,2309 (nol koma dua tiga nol Sembilan) dan sisa sampel 2,1342 (dua koma satu tiga empat dua) gram yang telah disita dari tersangka HERI IRAWAN Bin (Alm) MARZUKI DKK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari Sertifikat Pengujian berkesimpulan Sampel tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN dan keterangan METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I sesuai UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banda Aceh dan Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.05.22.164 tanggal 10 Mei 2022, yang telah di tandatangani oleh SURYANI FAUZI SKM,M.Si dan MIRA SAFITRI, S.Farm, Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap:
 - 6 (enam) bungkus plastic bening dengan berat keseluruhan 4, 8667 (empat koma delapan enam-enam tujuh) gram dan yang telah di sisikan untuk diuji sebanyak 0,2291 (nol koma dua dua Sembilan satu) dan sisa sampel 4,6376 (empat koma enam tiga tujuh enam) gram yang telah disita dari tersangka HERI IRAWAN Bin (Alm) MARZUKI DKK
 - Bahwa hasil dari Sertifikat Pengujian berkesimpulan Sampel tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN dan keterangan METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I sesuai UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SATRIANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti pada saat ini Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara Narkotika jenis Sabu terjadi Pada Hari Senin Tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 09.00 wib di pinggir jalan di tepi pantai Gp.Jawa kec.Kuta Raja Kota Banda Aceh.
- Nama orang/terdakwa yang di tangkap adalah HERI IRAWAN,terdakwa RIFKI ANANDA, dan Anak ARIS MUNANDAR,.
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang juga mengetahui atau ikut serta dalam hal penangkapan tersebut yaitu sdr SULAIMAN, dan sdr TARMIZI;
- Bahwa terdakwa HERI IRAWAN, terdakwa RIFKI ANANDA, dan Anak ARIS MUNANDAR di tangkap Pada Hari Senin Tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 09.00 wib di pinggir jalan di tepi pantai Gp.Jawa kec.Kuta Raja Kota Banda Aceh dan bersama dengan ketiga orang terdakwa

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga ikut di aman kan dua orang perempuan yang bernama sdri PUPUT FITRIANI,dan Sdri SILVIANA;

- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat di lakukan penangkapan terhadap ketiga tersangka yaitu :
 - 8 (delapan) buah bungkus kecil plastik warna bening yang di dalam nya berisikan Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah pipa kaca.
 - 1 (satu) buah botol minuman mineral yang pada tutup nya sudah terpasang dua buah pipet warna bening.
 - Selain itu juga ikut di amankan satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC.
- Bahwa saat di tangkap terdakwa HERI IRAWAN, terdakwa RIFKI ANANDA, dan anak ARIS MUNANDAR sedang di duduk di dalam mobil;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) buah bungkus kecil plastik warna bening yang di dalam nya berisikan Narkotika jenis sabu oleh sdr TARMIZI temukan di dalam dompet kecil warna coklat yang tersimpan di dalam kantong celana kanan yang terdakwa HERI IRAWAN pakai saat itu, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah botol minuman mineral yang pada tutup nya sudah terpasang dua buah pipet warna bening di temukan oleh Saksi di bawah tempat duduk bagian tengah di dalam mobil;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) buah bungkus kecil plastik warna bening yang di dalam nya berisikan Narkotika jenis sabu tersebut di akui adalah milik terdakwa HERI IRAWAN.dan kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah botol minuman mineral yang pada tutup nya sudah terpasang dua buah pipet warna bening tersebut adalah barang bukti bong di akui milik terdakwa HERI IRAWAN, terdakwa RIFKI ANANDA, dan Anak ARIS MUNANDAR yang di gunakan sebagai alat untuk menghisap sabu.
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada terdakwa HERI IRAWAN, dari mana dan dengan cara bagaimana terdakwa HERI IRAWAN mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut.dan Saksi juga tidak ada menanyakan kapan dan di mana terdakwa HERI IRAWAN, terdakwa RIFKI ANANDA, dan Anak ARIS MUNANDAR ada menghisap Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa HERI IRAWAN,dan Anak ARIS MUNANDAR tidak ada melakukan perlawanan.Namun terdakwa RIFKI ANANDA sempat mencoba melarikan diri dan kemudian dapat di kejar oleh sdr SULAIMAN sehingga terdakwa RIFKI ANANDA dapat di tangkap;
- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 Sekira pukul 09.00 Wib Saksi dan sdr TARMIZI dari petugas Pol PP beserta dengan sdr SULAIMAN dari petugas WH beserta dengan petugas lainnya melaksanakan patroli gabungan rutin di seputaran Kota Banda Aceh.Saat itu rombongan Patroli melintas di pinggir jalan di kawasan tepi pantai Gp.Jawa Kec.Kuta Raja Kota Banda Aceh.Saat itu di lihat satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Plat Nopol Terpasang yaitu BL 1286 JC sedang terparkir di pinggiran jalan.Kemudian rombongan petugas pun berhenti dan mendekat ke Mobil tersebut.kemudian Saksi,SATRIANDI, sdra TARMIZI dan sdr SULAIMAN menghampiri mobil tersebut.Setelah di hampiri saksi-saksi melihat di dalam mobil tersebut berisikan tiga orang laki-laki dan dua orang perempuan.Setelah itu kedua orang perempuan tersebut di perintahkan keluar dari mobil dan kemudian di ikuti oleh ketiga orang laki-laki tersebut. Kemudian di lakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam mobil dan di temukan barang bukti berupa 8 (delapan) buah bungkus kecil plastik warna bening yang di dalam nya berisikan Narkotika jenis sabu yang sdr TARMIZI temukan di dalam dompet kecil warna coklat yang tersimpan di dalam kantong celana kanan yang terdakwa HERI IRAWAN pakai saat itu dan juga di temukan Barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah botol minuman mineral yang pada tutup nya sudah terpasang dua buah pipet warna bening yang Saksi temukan di bawah tempat duduk bagian tengah di dalam mobil.Pada saat di lakukan pemeriksaan tersebut terdakwa RIFKI ANANDA sempat mencoba melarikan diri dan kemudian dapat di kejar oleh sdr SULAIMAN dan terdakwa RIFKI ANANDA dapat di tangkap Kembali;
- Setelah itu di ketahui identitas kelima orang tersesbut yaitu terdakwa HERI IRAWAN, terdakwa RIFKI ANANDA,anak ARIS MUNANDAR, sdri PUPUT FITRIANI, dan Sdri SILVIANA;
- Bahwa Kemudian saksi-saksi petugas membawa terdakwa HERI IRAWAN, terdakwa RIFKI ANANDA, dan Anak ARIS MUNANDAR beserta dengan barang bukti ke Kantor Satpol PP balai kota Banda Aceh

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Bna



dan setelah itu di bawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh. Juga dengan sdri PUPUT FITRIANI dan Sdri SILVIANA ikut di amankan dan di bawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh;

- Bahwa perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa HERI IRAWAN, terdakwa RIFKI ANANDA, dan Anak ARIS MUNANDAR adalah perbuatan tindak pidana yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan mendapatkan penolakan dari masyarakat;
- Bahwa Setelah Saksi melihat dengan teliti, benar laki-laki yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut di adalah terdakwa HERI IRAWAN, dan terdakwa RIFKI ANANDA, yang ditangkap di TKP di pinggir jalan di tepi pantai Gp. Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh serta benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada ketiga terdakwa saat di tangkap di TKP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi FERRY FARDINAND, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sekarang ini di minta keterangan didepan persidangan sebagai saksi dengan perihal ada di temukan nya kembali barang bukti Narkotika jenis sabu di dalam satu unit Mobil satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut di temukan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Sekira Pukul 13.30 Wib di dalam barang bukti satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC yang terparkir di halaman parkir Kantor Kejaksaan Negeri Banda Aceh.
- Bahwa Satu unit Mobil tersebut adalah juga merupakan barang bukti yang di sita dalam perkara Tindak Pidana Narkotika jenis sabu yang Saksi jalankan saat ini.
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang di temukan tersebut yaitu sebanyak 6 (enam) buah bungkus dari plastik warna bening yang di dalam nya berisikan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak enam bungkus tersebut di temukan tersembunyi di bawah Jok supir di dalam mobil tersebut.
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak enam bungkus tersebut di akui adalah milik terdakwa HERI IRAWAN dan Saksi ada



menyaksikan pada saat barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut di temukan.

- bahwa Selain Saksi terdakwa HERI IRAWAN juga ada melihat dan menyaksikan pada saat barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut di temukan,dan pada saat itu memang terdakwa HERI IRAWAN yang mengambil sendiri barang bukti enam bungkus sabu tersebut dari bawah Jok tempat duduk supir di dalam mobil tersebut.
- Bahwa terdakwa RIFKI ANANDA juga ada melihat dan menyaksikan pada saat barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut di temukan.
- Bahwa pada hari itu Rabu tanggal 13 april 2022 sekira pukul 11.30 wib,setelah Saksi melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi PUPUT FITRIANI perihal Rental Barang Bukti satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC,saat itu setelah berita acara pemeriksaan Saksi tutup dan saksi PUPUT FITRIANI secara lisan mengakui kepada Saksi bahwa selain barang bukti Narkotika jenis sabu yang sudah di sita dalam perkara Tindak Pidana Narkotika jenis sabu yang di lakukan oleh terdakwa HERI IRAWAN,Dkk,dan juga ada barang bukti Narkotika jenis sabu lainnya yang masih di sembunyikan oleh terdakwa HERI IRAWAN di bawah Jok tempat duduk supir di dalam satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC tersebut.Kemudian Saksi kembali ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh dan kemudian berkoordinasi dengan Pimpinan untuk setelah itu melakukan koordinasi dengan pihak JPU untuk melakukan penggeledahan ulang di dalam satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC tersebut dengan di saksikan oleh terdakwa HERI IRAWAN dan terdakwa RIFKI ANANDA. Untuk memastikan perihal pengakuan saksi PUPUT FITRIANI tersebut kemudian sekira pukul 13.30 Wib Saksi beserta rekan Saksi lainnya setelah berkoordinasi dengan pihak JPU membawa terdakwa HERI IRAWAN dan terdakwa RIFKI ANANDA kepada satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC tersebut.
- Bahwa Setelah itu Saksi meminta kepada terdakwa HERI IRAWAN untuk mengambil barang bukti Narkotika jenis sabu lainnya yang masih terdakwa HERI IRAWAN simpan di dalam mobil tersebut.Kemudian terdakwa HERI IRAWAN langsung menuju ke arah pintu mobil supir dan mengambil barang bukti Narkotika jenis sabu yang masih di sembunyikan oleh terdakwa di bawah jok tersebut.Setelah di ambil jumlah dari barang



bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah sebanyak enam buah bungkus sabu yang di bungkus dengan plastik warna bening. Saat itu terdakwa HERI IRAWAN mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa sendiri yang menyembunyikan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut di bawah jok supir di dalam satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC tersebut. Kemudian terdakwa dan Barang bukti di Bawa Ke Polresta Banda Aceh Guna di lakukan pemeriksaan lanjutan.

- Bahwa barang bukti sebanyak 6 (enam) bungkus dari plastik warna bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu tersebut yang di temukan petugas pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Sekira Pukul 13.30 Wib di dalam barang bukti satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC tepatnya di bawah jok supir yang terparkir di halaman parkir Kantor Kejaksaan Negeri Banda Aceh adalah barang bukti Narkotika jenis sabu yang di akui adalah milik terdakwa HERI IRAWAN yang terdakwa simpan di dalam mobil tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi PUPUT FITRIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti pada saat ini Saksi diminta keterangan didepan persidangan sebagai saksi dalam perkara Narkotika jenis Sabu terjadi Pada Hari Senin Tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 09.00 wib di pinggir jalan di tepi pantai Gp. Jawa kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh .
- Bahwa Nama orang/terdakwa yang di tangkap adalah terdakwa HERI IRAWAN, terdakwa RIFKI ANANDA, dan Anak ARIS MUNANDAR, dan yang melakukan penangkapan terhadap ketiga terdakwa yaitu petugas gabungan dari Satpol dan WH yang berpakaian dinas
- Bahwa bersama dengan ketiga orang terdakwa tersebut juga ikut di aman Saksi bersama dengan Sdri SILVIANA, umur 19 Tahun, Pekerjaan swasta, alamat Gp. Jeumpa Kec. Geulumpang Tiga Kab. Pidie, dan barang bukti yang di temukan pada saat di lakukan penangkapan terhadap ketiga terdakwa yaitu :
 - 8 (delapan) buah bungkus kecil plastik warna bening yang di dalam nya berisikan Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah pipa kaca.
 - 1 (satu) buah botol minuman mineral yang pada tutup nya sudah terpasang dua buah pipet warna bening.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu juga ikut di amankan satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC.
- Bahwa saat di tangkap terdakwa HERI IRAWAN, terdakwa RIFKI ANANDA, dan Anak ARIS MUNANDAR sedang di duduk di dalam mobil.
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) buah bungkus kecil plastik warna bening yang di dalam nya berisikan Narkotika jenis sabu Saksi temukan di dalam dompet kecil warna coklat yang tersimpan di dalam kantong celana kanan yang terdakwa HERI IRAWAN pakai saat itu dan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah botol minuman mineral yang pada tutup nya sudah terpasang dua buah pipet warna bening di temukan petugas di bawah tempat duduk bagian tengah di dalam mobil;
- Bahwa kemudian barang bukti berupa 8 (delapan) buah bungkus kecil plastik warna bening yang di dalam nya berisikan Narkotika jenis sabu tersebut di akui adalah milik terdakwa HERI IRAWAN.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah botol minuman mineral yang pada tutup nya sudah terpasang dua buah pipet warna bening tersebut adalah barang bukti bong di akui kepada petugas yaitu milik terdakwa HERI IRAWAN, terdakwa RIFKI ANANDA, dan Anak ARIS MUNANDAR yang di gunakan sebagai alat untuk menghisap sabu.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana dan dengan cara bagaimana terdakwa HERI IRAWAN mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut.
- bahwa pada saat di lakukan penangkapan terdakwa HERI IRAWAN, dan Anak ARIS MUNANDAR tidak ada melakukan perlawanan. Namun terdakwa RIFKI ANANDA sempat mencoba melarikan diri dan kemudian dapat di kejar oleh sdri SULAIMAN sehingga terdakwa RIFKI ANANDA dapat di tangkap.
- Pada hari itu minggu Tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 19.30 wib Saksi sedang bersama dengan terdakwa HERI IRAWAN dengan mengendarai satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC, saat itu Saksi bersama terdakwa HERI IRAWAN datang ke Barata di depan masjid Raya Baiturrahman.
- Bahwa kemudian terdakwa HERI IRAWAN memanggil Anak ARIS MUNANDAR dan meminta Anak ARIS MUNANDAR untuk ikut bersama Saksi dengan terdakwa HERI IRAWAN untuk jalan jalan di seputaran

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Bna



kota dengan mengendarai mobil xenia tersebut. Kemudian Di dalam mobil Saksi bersama dengan Anak ARIS MUNANDAR dan terdakwa HERI IRAWAN pergi menjemput teman terdakwa HERI IRAWAN yaitu terdakwa RIFKI ANANDA di rumah kos nya yang beralamat di depan Ali Kopi Lampaseh. Setelah bertemu dengan terdakwa RIFKI ANANDA kemudian Saksi, Anak ARIS MUNANDAR, terdakwa RIFKI ANANDA dan terdakwa HERI IRAWAN kembali lagi ke Barata untuk kemudian duduk duduk di Barata sambil ngobrol dan makan makanan kecil dan Kemudian sekira jam 23.00 Wib Saksi bersama dengan Anak ARIS MUNANDAR, terdakwa RIFKI ANANDA dan terdakwa HERI IRAWAN naik lagi ke dalam mobil.

- Bahwa Kemudian Saksi bersama dengan Anak ARIS MUNANDAR, terdakwa RIFKI ANANDA dan terdakwa HERI IRAWAN dan berjalan-jalan di seputaran Kota Banda Aceh. Saat itu yang menyetir Mobil adalah Anak ARIS MUNANDAR. terdakwa HERI IRAWAN saat itu duduk belakang bersama dengan terdakwa RIFKI ANANDA dan Saksi duduk di depan sambil bermain HP di samping Anak ARIS MUNANDAR yang sedang menyetir mobil;
- Bahwa kemudian Saksi tertidur, kemudian Saksi, Anak ARIS MUNANDAR, terdakwa RIFKI ANANDA dan terdakwa HERI IRAWAN sekira pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 pukul 02.30 Wib kembali ke Barata untuk kemudian duduk duduk dan ngobrol. Setelah itu sekira pukul 03.00 Wib Saksi, Anak ARIS MUNANDAR, terdakwa RIFKI ANANDA dan terdakwa HERI IRAWAN beristirahat di dalam Mobil tersebut dan kemudian Anak ARIS MUNANDAR dan terdakwa RIFKI ANANDA turun dari mobil dan tinggal Saksi bersama dengan terdakwa HERI IRAWAN di dalam mobil sambil beristirahat.
- Bahwa Kemudian sekira pukul 07.00 Wib Saksi, Anak ARIS MUNANDAR, terdakwa RIFKI ANANDA dan terdakwa HERI IRAWAN sarapan lontong di Barata. Saat selesai sarapan lontong Saksi datang menghampiri sdri SILVIANA yang pada saat itu sedang mengalami Bocor Ban dan sedang duduk berada di dekat orang tempel Ban. Sdri SILVIANA pada saat itu meminta tolong untuk di antarkan kepada ayah nya yang berada di Gampong Keudah karena tidak ada uang untuk biaya tempel Ban. Kemudian Saksi mengajak sdri SILVIANA bersama sama dengan Saksi, Anak ARIS MUNANDAR, terdakwa RIFKI ANANDA dan terdakwa HERI IRAWAN naik ke Mobil untuk di antarkan ke keudah..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekira pukul 08.00 Wib Setelah semua nya di dalam mobil saat itu Yang menyetir adalah terdakwa HERI IRAWAN.Saat itu Anak ARIS MUNANDAR duduk di bangku tengah bersama dengan terdakwa RIFKI ANANDA, dan Saksi duduk di samping terdakwa HERI IRAWAN,dan sdri SILVIANA duduk di bangku belakang.Mobil terdakwa HERI IRAWAN arahkan lewat jalan punge kemudian ulee lheu kemudian pelabuhan dan tembus Ke Gp.Jawa.Setelah melewati Jembatan pinggir laut tersebut dan kemudian turun beberapa meter ke depan ke pinggir jalan ke Gp.Jawa dan sekira pukul 09.00 Wib Mobil terdakwa HERI IRAWAN berhenti.
- Bahwa tidak lama Mobil berhenti saat itu Saksi sedang bermain HP kemudian datang satu unit mobil Patroli gabungan petugas WH dan Satpol PP.Kemudian petugas menyuruh Anak ARIS MUNANDAR, terdakwa RIFKI ANANDA, terdakwa HERI IRAWAN, Saksi dan sdri SILVIANA keluar dari mobil karena petugas akan memeriksa ke dalam mobil.
- Bahwa pada saat itu petugas menemukan bong alat hisap sabu di bawah tempat duduk bagian tengah tempat Anak ARIS MUNANDAR dan terdakwa RIFKI ANANDA duduk.Petugas juga menyita barang bukti sabu sebanyak delapan bungkus kecil di dalam dompet kecil yang tersimpan di kantong celana terdakwa HERI IRAWAN;
- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan di dalam mobil terdakwa RIFKI ANANDA mencoba melarikan diri namun dapat di kejar oleh petugas dan kemudian di tangkap oleh petugas, kemudian Saksi bersama dengan sdri SILVIANA,Anak ARIS MUNANDAR, terdakwa RIFKI ANANDA,dan terdakwa HERI IRAWAN beserta dengan barang bukti dan satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC di bawa petugas ke Kantor Satpol PP balai kota Banda Aceh dan setelah di bawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh.
- Saksi tidak ada melihat dan menyaksikan apa yang di lakukan oleh terdakwa HERI IRAWAN, terdakwa RIFKI ANANDA, dan Anak ARIS MUNANDAR di tempat duduk bagian belakang di dalam mobil karena Saksi ada tertidur saat itu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi MUHAJIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa saya bersedia untuk diminta keterangan dengan perihal kepemilikan satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC yang di jadikan barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Yang di lakukan oleh Terdakwa HERI IRAWAN,Dkk saat sekarang ini.
- Bahwa satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC tersebut adalah milik saksi dan istri saya yaitu sdri EKA SAPUTRI.
- Bahwa Yang saya tahu satu unit Mobil tersebut di jadikan barang bukti dalam hal Tindak Pidana Narkotika jenis sabu Yang di lakukan oleh Terdakwa HERI IRAWAN,Dkk saat sekarang ini.
- Bahwa saksi tahu satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC tersebut di sita oleh petugas yaitu saat Terdakwa HERI IRAWAN ,dkk di tangkap oleh petugas karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 dan Mobil tersebut di sita oleh petugas Polisi Dari Sat ResNarkoba Polresta Banda Aceh.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa HERI IRAWAN,dkk.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Mobil tersebut bisa sampai di Kendarai oleh terdakwa HERI IRAWAN dan kemudian di sita oleh petugas,Karena mobil tersebut saksi dan istri saya yaitu sdriEKA SAPUTRI titipkan kepada perusahaan Rental Mobil melalui sdr IRWAN EFENDI untuk di Rental kan atau di sewakan.
- Bahwa saksi tidak tahu Mobil tersebut akan di gunakan dalam hal Tindak Pidana Narkotika jenis sabu karena saksi hanya merentalkan nya saja melalui sdr IRWAN EFENDI.
- Bahwa Mobil tersebut saksi dan istri beli secara kredit dari PT Capella Multidana pada tanggal 08 September 2020.
- Bahwa saksi ada melakukan pembayaran di depan sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) dan sisa nya saksi bayarkan secara kredit.
- Bahwa Total angsuran yang harus saksi bayarkan yaitu selama 60 Bulan dan sekarang sudah berjalan selama 20 (dua puluh) Bulan.
- Bahwa nilai angsuran kredit yang harus saksi bayarkan setiap Bulan nya untuk menutupi Kredit Mobil tersebut yaitu Rp.3.105.000 (tiga juta seratus lima ribu rupiah)
- Bahwa sampai saat ini Mobil tersebut masih Milik saksi dan istri saya sdri EKA SAPUTRI.

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai angsuran kredit yang harus saksi bayarkan setiap Bulan nya untuk menutupi Kredit Mobil tersebut yaitu Rp.3.105.000 (tiga juta seratus lima ribu rupiah).
- Bahwa Saat ini saksi masih membayar angsuran kredit Mobil tersebut.
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan sudah benar dan saksi mengharap mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat BL 1286 JC kembali kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi EKA SAPUTRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saya bersedia untuk diminta keterangan dengan perihal kepemilikan satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC yang di jadikan barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Yang di lakukan oleh Terdakwa HERI IRAWAN,Dkk saat sekarang ini.
- Bahwa satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC tersebut adalah milik saksi dan suami saksi yaitu sdra MUHAJIR.
- Bahwa yang sakai tahu satu unit Mobil tersebut di jadikan barang bukti dalam hal Tindak Pidana Narkotika jenis sabu Yang di lakukan oleh Terdakwa HERI IRAWAN,Dkk saat sekarang ini.
- Bahwa saksi tahu satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC tersebut di sita oleh petugas yaitu saat Terdakwa HERI IRAWAN ,dkk di tangkap oleh petugas karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 dan Mobil tersebut di sita oleh petugas Polisi Dari Sat ResNarkoba Polresta Banda Aceh.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa HERI IRAWAN,dkk.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Mobil tersebut bisa sampai di Kendarai oleh terdakwa HERI IRAWAN dan kemudian di sita oleh petugas,Karena mobil tersebut saksi dan suami saksi yaitu sdraMUHAJIR titipkan kepada perusahaan Rental Mobil melalui sdr IRWAN EFENDI untuk di Rental kan atau di sewakan.
- Bahwa saksi tidak tahu Mobil tersebut akan di gunakan dalam hal Tindak Pidana Narkotika jenis sabu karena saksi hanya merentalkan nya saja melalui sdr IRWAN EFENDI.
- Bahwa Mobil tersebut saksi dan suami beli secara kredit dari PT Capella Multidana pada tanggal 08 September 2020.

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melakukan pembayaran di depan sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) dan sisa nya saksi bayarkan secara kredit.
- Bahwa Total angsuran yang harus saksi bayarkan yaitu selama 60 Bulan dan sekarang sudah berjalan selama 20(dua puluh) Bulan.
- Bahwa nilai angsuran kredit yang harus saksi bayarkan setiap Bulan nya untuk menutupi Kredit Mobil tersebut yaitu Rp.3.105.000 (tiga juta seratus lima ribu rupiah).
- Bahwa sampai saat ini Mobil tersebut masih Milik saksi dan suami saksi yaitu sdra MUHAJIR.
- Bahwa nilai angsuran kredit yang harus saksi bayarkan setiap Bulan nya untuk menutupi Kredit Mobil tersebut yaitu Rp.3.105.000 (tiga juta seratus lima ribu rupiah).
- Bahwa Saat ini saksi masih membayar angsuran kredit Mobil tersebut.
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan sudah benar dan saksi mengharap mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat BL 1286 JC kembali kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Saksi RIFKI ANANDA Bin SYAUKANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dengan diminta keterangan perihal tindak pidana Narkotika sabu yang terjadi Pada Hari Senin Tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 09.00 wib di pinggir jalan di tepi pantai Gp.Jawa kec.Kuta Raja Kota Banda Aceh di lakukan oleh saksi sendiri bersama dengan terdakwa HERI dan Anak Aris Munandar.
- Bahwa terdakwa HERI IRAWAN ditangkap Pada Hari Senin Tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 09.00 wib di pinggir jalan di tepi pantai Gp.Jawa kec.Kuta Raja Kota Banda Aceh,
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah petugas WH dan polisi Pamong Praja yang sedang melakukan Patroli.
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang ikut di tangkap oleh petugas yaitu terdakwa HERI IRAWAN dan Anak ARIS MUNANDAR.
- Bahwa pada saat saksi, terdakwa HERI IRAWAN dan Anak Aris ditangkap petugas ada menemukan barang bukti di TKP, yaitu:.
 - 8 (delapan) buah bungkus kecil plastik warna bening yang di dalam nya berisikan Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah pipa kaca.
 - 1 (satu) buah botol minuman mineral yang pada tutup nya sudah terpasang dua buah pipet warna bening.

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu petugas juga ikut mengamankan satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC.
- Bahwa pada saat terdakwa HERI IRAWAN ditangkap oleh petugas terdakwa HERI IRAWAN duduk di dalam mobil.
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) buah bungkus kecil plastik warna bening yang di dalam nya berisikan Narkotika jenis sabu di temukan petugas di dalam dompet kecil warna coklat yang tersimpan di dalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa HERI IRAWAN pakai saat itu dan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah botol minuman mineral yang pada tutup nya sudah terpasang dua buah pipet warna bening di temukan petugas di bawah tempat duduk bagian tengah di dalam mobil;
- Bahwa kemudian yang meletakkan/menyimpan barang bukti berupa 8 (delapan) buah bungkus kecil plastik warna bening yang di dalam nya berisikan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam kantong adalah terdakwa HERI IRAWAN sendiri dan yang meletakkan/menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah botol minuman mineral yang pada tutup nya sudah terpasang dua buah pipet warna bening di temukan petugas di bawah tempat duduk bagian tengah di dalam mobil tersebut adalah Saksi sendiri.
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) buah bungkus kecil plastik warna bening yang di dalam nya berisikan Narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa HERI IRAWAN dan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah botol minuman mineral yang pada tutup nya sudah terpasang dua buah pipet warna bening tersebut adalah barang bukti bong milik Saksi, Anak ARIS MUNANDAR dan terdakwa HERI IRAWAN yang di gunakan sebagai alat untuk menghisap sabu.
- Bahwa terdakwa Heri mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara membeli dari sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) melalui perantara abang kandung terdakwa Heri yaitu sdr DEDI ISKANDAR, dan terdakwa Heri ada mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) melalui perantara abang kandung terdakwa yaitu sdr DEDI ISKANDAR pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 Sekira pukul 22.00 Wib.
- Bahwa selain terdakwa ada orang lain yang ikut serta dalam hal membeli Narkotika jenis sabu tersebut pada sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) yaitu saksi sendiri dan sdri PUPUT FITRIANI.

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berawal Pada Hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pada pukul 22.00 wib terdakwa Heri di jemput oleh saksi PUPUT FITRIANI yang sedang berada di taman sari Kota Banda Aceh dan Saat itu saksi PUPUT FITRIANI baru saja merental satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC;
- Bahwa setelah saksi PUPUT FITRIANI menjemput terdakwa kemudian terdakwa dan saksi PUPUT FITRIANI menjemput saksi RIFKI ANANDA (penuntutan terpisah) di rumah kost nya di Gp.Lampaseh di depan Ali Kupi. Kemudian terdakwa, saksi PUPUT FITRIANI dan saksi RIFKI ANANDA dengan menggunakan satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC tersebut langsung menuju ke Lhokseumawe.
- Bahwa kemudian Pada saat menuju ke Lhokseumawe terdakwa ada melakukan kontak telpon dengan abang kandung terdakwa yaitu sdr DEDI ISKANDAR dalam hal terdakwa meminta bantu untuk mencari Narkotika jenis sabu, kemudian sdr DEDI ISKANDAR menjelaskan bahwa sdr DEDI ISKANDAR akan membantu terdakwa untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu dan mengenalkan seseorang kepada terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli sabu selanjutnya sdr DEDI ISKANDAR mengenalkan seorang laki-laki kepada terdakwa yang bernama ANDRI alias SI BOS (panggilan), yang mana sdr DEDI ISKANDAR dan sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) juga adalah status nya sama yaitu juga sama-sama seorang Napi di Lapas Lhokseumawe
- Kemudian pada hari jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 03.00 Wib masih dalam perjalanan menuju ke Lhokseumawe terdakwa ada berbicara langsung dengan sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan). Pada saat itu sdr DEDI ISKANDAR pada awal nya menelpon terdakwa dan menjelaskan bahwa saat itu sdr DEDI ISKANDAR sedang bersama sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan).
- Bahwa Kemudian sdr DEDI ISKANDAR memberikan HP nya kepada sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) sehingga terdakwa berbicara langsung dengan sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) selanjutnya terdakwa langsung melakukan transaksi jual beli sabu dengan sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) dan dalam transaksi jual beli sabu dengan sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) yang terdakwa pesan atau beli yaitu sebanyak empat sak seharga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah), dan pada saat itu sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) mengatakan bahwa terdakwa akan di hubungi kembali.

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) ada menghubungi terdakwa kembali yaitu pada hari yang sama sekira pukul 05.00 Wib dan Pada saat itu sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa menunggu di depan masjid Geudong Kab.Aceh Utara sekira pukul 09.00 Wib untuk menerima Narkotika jenis sabu seperti yang terdakwa minta, dan Sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) mengatakan bahwa nanti ada seseorang yang datang ke depan masjid Geudong Kab.Aceh Utara tersebut dan akan melepar sabu pesanan terdakwa dengan menggunakan kotak rokok merk Mild.
- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wib di pinggiran jalan tepatnya di depan masjid Geudong Kab Aceh Utara terdakwa telah menerima barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dari orang suruhan sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) yang terdakwa tidak kenal dengan menggunakan helm yaitu dengan cara di lemparkan di pinggiran jalan di depan masjid Geudong Kab.Aceh Utara dan pada saat itu Narkotika jenis sabu yang terdakwa terima yaitu sebanyak tiga sak sabu dan sisa satu sak sabu lagi akan di antarkan kembali pada sore hari.
- Bahwa kemudian terdakwa menerima barang bukti sisa satu Sak Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) yaitu dengan cara di lemparkan oleh orang suruhan ANDRI alias SI BOS (panggilan) yang terdakwa tidak kenal dengan menggunakan helm dan Sabu tersebut di lempar di pinggiran jalan di depan masjid Geudong Kab.Aceh Utara pada hari jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wib.
- Bahwa terhadap Uang pembelian barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut sudah terdakwa bayarkan sejumlah Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada ANDRI alias SI BOS (panggilan) dengan cara mentransfer dan bersisa sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam transaksi saksi RIFKI ANANDA dan saksi PUPUT FITRIANI terus ikut serta dan mengetahui perihal transaksi jual beli sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Setelah terdakwa menerima barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) sebanyak empat sak kemudian terdakwa, saksi RIFKI ANANDA dan saksi PUPUT FITRIANI langsung pulang ke Banda Aceh, dan dalam perjalanan ke Banda Aceh terdakwa menyerahkan sabu sebanyak dua sak kepada saksi PUPUT FITRIANI karena pada saat itu saksi PUPUT FITRIANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meminta untuk menyimpan dan memegang sabu tersebut.
- Bahwa Sesampainya di Banda Aceh pada hari sabtu tanggal 22 Januari 2022, terdakwa mengantarkan saksi PUPUT FITRIANI ke rumah kost nya di Gp.Lampaseh.
- Bahwa kemudian terdakwa menginap di rumah saksi RIFKI ANANDA yang beralamat di Gp.Lampaseh di depan ali kupa. Kemudian pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pada pagi harinya terdakwa dan bersama dengan saksi RIFKI ANANDA membagi bagi Narkotika jenis sabu yang ada pada terdakwa sebanyak dua sak tersebut menjadi 16 (enam belas) Bungkus.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 19.30 wib terdakwa kembali bersama dengan saksi PUPUT FITRIANI dengan mengendarai satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC, dan saat itu terdakwa bersama saksi PUPUT FITRIANI datang ke Barata di depan masjid Raya Baiturrahman dan kemudian terdakwa memanggil Anak ARIS MUNANDAR dan meminta Anak ARIS MUNANDAR untuk ikut bersama terdakwa dengan saksi PUPUT FITRIANI untuk jalan jalan di seputaran kota dengan mengendarai mobil xenia tersebut.
- Bahwa kemudian Di dalam mobil terdakwa bersama dengan Anak ARIS MUNANDAR dan saksi PUPUT FITRIANI pergi menjemput saksi RIFKI ANANDA di rumah kos nya yang beralamat di depan Ali Kopi Lampaseh. Setelah bertemu dengan saksi RIFKI ANANDA kemudian terdakwa, Anak ARIS MUNANDAR, saksi RIFKI ANANDA dan saksi PUPUT FITRIANI kembali lagi ke Barata untuk kemudian di duduk duduk di Barata sambil ngobrol dan makan makanan kecil.
- Bahwa kemudian sekira jam 23.00 Wib terdakwa bersama dengan Anak ARIS MUNANDAR, saksi RIFKI ANANDA dan saksi PUPUT FITRIANI naik lagi ke dalam mobil, Sebelumnya terdakwa memberitahukan dan memperlihatkan sabu yang terdakwa miliki yaitu sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus kecil di dalam sebuah dompet kecil kepada Anak ARIS MUNANDAR dan saksi RIFKI ANANDA kemudian terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang di beli dari sigli. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Anak ARIS MUNANDAR, saksi RIFKI ANANDA dan saksi PUPUT FITRIANI dan berjalan-jalan di seputaran Kota Banda Aceh dan di dalam mobil terdakwa Anak Aris Munandar dan saksi Rifki Ananda secara bergantian menggunakan 1 (satu) paket kecil sabu tersebut yang di bawa oleh terdakwa dan pada

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



malam itu juga terdakwa ada menyembunyikan atau menyimpan barang bukti 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut di dalam satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih BL 1286 JC tepatnya di bawah jok supir kemudian terdakwa, Anak ARIS MUNANDAR, saksi RIFKI ANANDA dan saksi PUPUT FITRIANI sekira pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 pukul 02.30 Wib kembali ke Barata untuk duduk-duduk dan ngobrol, Setelah itu sekira pukul 03.00 Wib terdakwa, Anak ARIS MUNANDAR, saksi RIFKI ANANDA dan saksi PUPUT FITRIANI beristirahat di dalam Mobil tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa melihat Anak ARIS MUNANDAR dan saksi RIFKI ANANDA turun dari mobil dan tinggal terdakwa bersama dengan saksi PUPUT FITRIANI di dalam mobil, kemudian sekira pukul 07.00 Wib terdakwa, Anak ARIS MUNANDAR, saksi RIFKI ANANDA dan saksi PUPUT FITRIANI sarapan lontong di Barata kemudian setela selesai sarapan lontong saksi PUPUT FITRIANI menghampiri saksi SILVINA yang pada saat itu sedang mengalami Bocor Ban dan sedang duduk berada di dekat orang tempel Ban dan saksi SILVINA pada saat itu meminta tolong untuk di antarkan kepada ayah nya yang berada di Gp Keudah karena tidak ada uang untuk biaya tempel Ban, sehingga oleh saksi PUPUT FITRIANI mengajak saksi SILVINA bersama sama dengan terdakwa, Anak ARIS MUNANDAR, dan saksi RIFKI ANANDA naik ke Mobil untuk di antarkan ke keudah.
- Bahwa sekira pukul 08.00 Wib Setelah semua nya di dalam mobil dan saat itu yang menyetir adalah terdakwa kemudian Anak ARIS MUNANDAR duduk di bangku tengah bersama dengan saksi RIFKI ANANDA, saksi PUPUT FITRIANI duduk di samping terdakwa, dan saksi SILVINA duduk di bangku belakang, lalu Mobil di arahkan lewat jalan punge kemudian ulee lheu kemudian pelabuhan dan tembus Ke Gp.Jawa;
- Bahwa setelah melewati Jembatan pinggir laut tersebut dan kemudian turun beberapa meter ke depan ke pinggir jalan ke Gp.Jawa dan sekira pukul 09.00 Wib Mobil di berhentikan oleh terdakwa dan saat itu setelah mobil di berhentikan kemudian terdakwa meminta saksi RIFKI ANANDA kembali merakit bong alat hisap sabu yang semalam di paka dan rencananya terdakwa bersama dengan saksi RIFKI ANANDA dan Anak ARIS MUNANDAR ingin kembali menghisap sabu milik terdakwa dan oleh terdakwa kembali mengeluarkan satu bungkus kecil sabu dari dalam dompet kecil dan menyerahkan sabu tersebut kepada saksi RIFKI



- ANANDA untuk di hisap;
- Bahwa selanjutnya pada saat bong sudah selesai di rakit kembali dan akan menghisap sabu tersebut kemudian datang tiba-tiba satu unit mobil Patroli gabungan petugas WH dan Satpol PP, dan petugas langsung memeriksa ke dalam mobil dan mendapatkan terdakwa bersama dengan Anak ARIS MUNANDAR, saksi RIFKI ANANDA, saksi PUPUT FITRIANI dan saksi SILVINA di dalam mobil dan Saat itu petugas menemukan bong alat hisap sabu di bawah tempat duduk bagian tengah tempat Anak ARIS MUNANDAR dan saksi RIFKI ANANDA duduk dan Petugas juga mendapatkan barang bukti sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus kecil di dalam dompet kecil yang tersimpan di kantong celana terdakwa, yang saat di tangkap terdakwa mengeluarkan sendiri dompet yang berisikan sabu tersebut;
- Bahwa kemudian menyerahkan kepada petugas kemudian Saat di lakukan penggeledahan di dalam mobil saksi RIFKI ANANDA mencoba melarikan diri namun dapat di kejar oleh petugas dan kemudian di tangkap oleh petugas dan terdakwa tidak tahu dan tidak melihat lagi satu bungkus kecil sabu yang sebelumnya sudah terdakwa berikan kepada saksi RIFKI ANANDA namun belum sempat terpakai;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Anak ARIS MUNANDAR, saksi RIFKI ANANDA, saksi PUPUT FITRIANI dan saksi SILVINA beserta dengan barang bukti dan satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC di bawa petugas ke Kantor Satpol PP balai kota Banda Aceh dan setelah itu di serahkan ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh, guna diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa setelah itu dalam proses penyidikan di ketahui kembali bahwa terdakwa HERI IRAWAN ada menyembunyikan atau menyimpan sisa barang bukti Narkotika jenis sabu di dalam barang bukti satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC. Kemudian Pada hari itu Rabu tanggal 13 april 2022 sekira pukul 13.30 wib terdakwa di bawa kembali oleh petugas ke halaman parkir kantor kejaksaan negeri Banda Aceh dan di tempat tersebut kemudian petugas mendekatkan terdakwa kepada barang bukti berupa satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC.
- Bahwa selanjutnya tanpa pemberitahuan lainnya petugas mengatakan dan menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu milik terdakwa dan kemudian terdakwa langsung mengarah ke bawah jok supir untuk mengambil sisa sabu sebanyak 6 (enam) bungkus di bawah



jok tersebut dan setelah terdakwa ambil sabu sebanyak 6 (enam) bungkus tersebut kemudian terdakwa langsung menyerahkan kepada petugas.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Pada Hari Senin Tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 09.00 wib di pinggir jalan di tepi pantai Gp.Jawa kec.Kuta Raja Kota Banda Aceh, dan yang melakukan penangkapan adalah petugas WH dan polisi Pamong Praja yang sedang melakukan Patroli, kemudian Selain terdakwa ada orang lain yang ikut di tangkap oleh petugas yaitu Anak ARIS MUNANDAR dan terdakwa RIFKI ANANDA. (penuntutan terpisah) kemudian Selain terdakwa, Anak ARIS MUNANDAR dan terdakwa RIFKI ANANDA juga ikut di amankan dua orang perempuan yang bernama sdri PUPUT FITRIANI dan sdri SILVINA.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap petugas ada menemukan barang bukti di TKP, yaitu:
 - 8 (delapan) buah bungkus kecil plastik warna bening yang di dalam nya berisikan Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah pipa kaca.
 - 1 (satu) buah botol minuman mineral yang pada tutup nya sudah terpasang dua buah pipet warna bening.
- Bahwa selain itu petugas juga ikut mengamankan satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas terdakwa duduk di dalam mobil dan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) buah bungkus kecil plastik warna bening yang di dalam nya berisikan Narkotika jenis sabu di temukan petugas di dalam dompet kecil warna coklat yang tersimpan di dalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai saat itu.
- Bahwa pada saat di tangkap terdakwa yang mengeluarkan sendiri dompet yang berisikan sabu tersebut dan kemudian menyerahkan kepada petugas dan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah botol minuman mineral yang pada tutup nya sudah terpasang dua buah pipet warna bening di temukan petugas di bawah tempat duduk bagian tengah di dalam mobil dan yang meletakkan/menyimpan barang



bukti berupa 8 (delapan) buah bungkus kecil plastik warna bening yang di dalam nya berisikan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam kantong adalah terdakwa sendiri dan yang meletakkan/menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah botol minuman mineral yang pada tutupnya sudah terpasang dua buah pipet warna bening di temukan petugas di bawah tempat duduk bagian tengah di dalam mobil tersebut adalah saksi RIFKI ANANDA dan barang bukti berupa 8 (delapan) buah bungkus kecil plastik warna bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa sendiri dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah botol minuman mineral yang pada tutup nya sudah terpasang dua buah pipet warna bening tersebut adalah barang bukti bong milik terdakwa, Anak ARIS MUNANDAR dan saksi RIFKI ANANDA yang di gunakan sebagai alat untuk menghisap sabu.

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara membeli dari sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) melalui perantara abang kandung Tersangka yaitu sdr DEDI ISKANDAR, umur 35 Tahun, pekerjaan nelayan, Alamat gp. Blang Situngkoh Kec. Pulo Aceh Kab. Aceh Besar.
- Bahwa terdakwa ada mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) melalui perantara abang kandung terdakwa yaitu sdr DEDI ISKANDAR pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 Sekira pukul 22.00 Wib.
- Bahwa berawal Pada Hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pada pukul 22.00 wib terdakwa di jemput oleh saksi PUPUT FITRIANI yang sedang berada di taman sari Kota Banda Aceh dan Saat itu saksi PUPUT FITRIANI baru saja merental satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC, Setelah saksi PUPUT FITRIANI menjemput terdakwa kemudian terdakwa dan saksi PUPUT FITRIANI menjemput saksi RIFKI ANANDA (penuntutan terpisah) di rumah kost nya di Gp. Lampaseh di depan Ali Kupa.
- Bahwa kemudian terdakwa, saksi PUPUT FITRIANI dan saksi RIFKI ANANDA dengan menggunakan satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC tersebut langsung menuju ke Lhokseumawe.
- Bahwa kemudian Pada saat menuju ke Lhokseumawe terdakwa ada melakukan kontak telpon dengan abang kandung terdakwa yaitu sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DEDI ISKANDAR dalam hal terdakwa meminta bantu untuk mencari Narkotika jenis sabu, kemudian sdr DEDI ISKANDAR menjelaskan bahwa sdr DEDI ISKANDAR akan membantu terdakwa untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu dan mengenalkan seseorang kepada terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli sabu selanjutnya sdr DEDI ISKANDAR mengenalkan seorang laki-laki kepada terdakwa yang bernama ANDRI alias SI BOS (panggilan), yang mana sdr DEDI ISKANDAR dan sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) juga adalah status nya sama yaitu juga sama-sama seorang Napi di Lapas Lhokseumawe;
- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 03.00 Wib masih dalam perjalanan menuju ke Lhokseumawe terdakwa ada berbicara langsung dengan sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan). Pada saat itu sdr DEDI ISKANDAR pada awal nya menelpon terdakwa dan menjelaskan bahwa saat itu sdr DEDI ISKANDAR sedang bersama sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan).
 - Bahwa kemudian sdr DEDI ISKANDAR memberikan HP nya kepada sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) sehingga terdakwa berbicara langsung dengan sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) selanjutnya terdakwa langsung melakukan transaksi jual beli sabu dengan sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) dan dalam transaksi jual beli sabu dengan sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) yang terdakwa pesan atau beli yaitu sebanyak empat sak seharga Rp.6.000.000 (enam juta Rupiah), dan Pada saat itu sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) mengatakan bahwa terdakwa akan di hubungi kembali.
 - Bahwa Sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) ada menghubungi terdakwa kembali yaitu pada hari yang sama sekira pukul 05.00 Wib dan Pada saat itu sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa menunggu di depan masjid Geudong Kab.Aceh Utara sekira pukul 09.00 Wib untuk menerima Narkotika jenis sabu seperti yang terdakwa minta, dan Sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) mengatakan bahwa nanti ada seseorang yang datang ke depan masjid Geudong Kab.Aceh Utara tersebut dan akan melepar sabu pesanan terdakwa dengan menggunakan kotak rokok merk Mild.
 - Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wib di pinggiran jalan tepatnya di depan masjid Geudong Kab Aceh Utara terdakwa telah menerima barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dari orang suruhan sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) yang terdakwa tidak kenal dengan menggunakan helm yaitu dengan cara di

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lemparkan di pinggiran jalan di depan masjid Geudong Kab.Aceh Utara dan pada saat itu Narkotika jenis sabu yang terdakwa terima yaitu sebanyak tiga sak sabu dan sisa satu sak sabu lagi akan di antarkan kembali pada sore hari.
- Bahwa kemudian terdakwa menerima barang bukti sisa satu Sak Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) yaitu dengan cara di lemparkan oleh orang suruhan ANDRI alias SI BOS (panggilan) yang terdakwa tidak kenal dengan menggunakan helm dan Sabu tersebut di lempar di pinggiran jalan di depan masjid Geudong Kab.Aceh Utara pada hari jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wib.
 - Bahwa terhadap Uang pembelian barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut sudah terdakwa bayarkan sejumlah Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada ANDRI alias SI BOS (panggilan) dengan cara mentransfer dan bersisa sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam transaksi saksi RIFKI ANANDA dan saksi PUPUT FITRIANI terus ikut serta dan mengetahui perihal transaksi jual beli sabu tersebut, kemudian Setelah terdakwa menerima barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) sebanyak empat sak kemudian terdakwa, saksi RIFKI ANANDA dan saksi PUPUT FITRIANI langsung pulang ke Banda Aceh, dan dalam perjalanan ke Banda Aceh terdakwa menyerahkan sabu sebanyak dua sak kepada saksi PUPUT FITRIANI karena pada saat itu saksi PUPUT FITRIANI meminta untuk menyimpan dan memegang sabu tersebut.
 - Bahwa sesampainya di Banda Aceh pada hari sabtu tanggal 22 Januari 2022, terdakwa mengantarkan saksi PUPUT FITRIANI ke rumah kost nya di Gp.Lampaseh.
 - Bahwa kemudian terdakwa menginap di rumah saksi RIFKI ANANDA yang beralamat di Gp.Lampaseh di depan ali kupa.Kemudian pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pada pagi harinya terdakwa dan bersama dengan saksi RIFKI ANANDA membagi bagi Narkotika jenis sabu yang ada pada terdakwa sebanyak dua sak tersebut menjadi 16 (enam belas) Bungkus.
 - Bahwa Pada hari minggu Tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 19.30 wib terdawkembali bersama dengan saksi PUPUT FITRIANI dengan mengendarai satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC, dan saat itu terdakwa bersama saksi PUPUT FITRIANI datang ke Barata di depan masjid Raya Baiturrahman dan



- kemudian terdakwa memanggil Anak ARIS MUNANDAR dan meminta Anak ARIS MUNANDAR untuk ikut bersama terdakwa dengan saksi PUPUT FITRIANI untuk jalan jalan di seputaran kota dengan mengendarai mobil xenia tersebut.
- Bahwa kemudian Di dalam mobil terdakwa bersama dengan Anak ARIS MUNANDAR dan saksi PUPUT FITRIANI pergi menjemput saksi RIFKI ANANDA di rumah kos nya yang beralamat di depan Ali Kopi Lampaseh. Setelah bertemu dengan saksi RIFKI ANANDA kemudian terdakwa, Anak ARIS MUNANDAR, saksi RIFKI ANANDA dan saksi PUPUT FITRIANI kembali lagi ke Barata untuk kemudian di duduk duduk di Barata sambil ngobrol dan makan makanan kecil.
 - BAHwa kemudian sekira jam 23.00 Wib terdakwa bersama dengan Anak ARIS MUNANDAR, saksi RIFKI ANANDA dan saksi PUPUT FITRIANI naik lagi ke dalam mobil, Sebelumnya terdakwa memberitahukan dan memperlihatkan sabu yang terdakwa miliki yaitu sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus kecil di dalam sebuah dompet kecil kepada Anak ARIS MUNANDAR dan saksi RIFKI ANANDA kemudian terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang di beli dari Sigli.
 - Bahwa Selanjutnya terdakwa bersama dengan Anak ARIS MUNANDAR, saksi RIFKI ANANDA dan saksi PUPUT FITRIANI dan berjalan-jalan di seputaran Kota Banda Aceh dan di dalam mobil terdakwa Anak Aris Munandar dan saksi Rifki Ananda secara bergantian menggunakan 1 (satu) paket kecil sabu tersebut yang di bawa oleh terdakwa dan pada malam itu juga terdakwa ada menyembunyikan atau menyimpan barang bukti 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut di dalam satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih BL 1286 JC tepatnya di bawah jok supir kemudian terdakwa, Anak ARIS MUNANDAR, saksi RIFKI ANANDA dan saksi PUPUT FITRIANI sekira pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 pukul 02.30 Wib kembali ke Barata untuk duduk-duduk dan ngobrol, Setelah itu sekira pukul 03.00 Wib terdakwa, Anak ARIS MUNANDAR, saksi RIFKI ANANDA dan saksi PUPUT FITRIANI beristirahat di dalam Mobil tersebut dan kemudian terdakwa melihat Anak ARIS MUNANDAR dan saksi RIFKI ANANDA turun dari mobil dan tinggal terdakwa bersama dengan saksi PUPUT FITRIANI di dalam mobil;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 07.00 Wib terdakwa, Anak ARIS MUNANDAR, saksi RIFKI ANANDA dan saksi PUPUT FITRIANI sarapan



lontong di Barata kemudian setelah selesai sarapan lontong saksi PUPUT FITRIANI menghampiri saksi SILVINA yang pada saat itu sedang mengalami Bocor Ban dan sedang duduk berada di dekat orang tempel Ban dan saksi SILVINA pada saat itu meminta tolong untuk di antarkan kepada ayah nya yang berada di Gp Keudah karena tidak ada uang untuk biaya tempel Ban, sehingga oleh saksi PUPUT FITRIANI mengajak saksi SILVINA bersama sama dengan terdakwa, Anak ARIS MUNANDAR, dan saksi RIFKI ANANDA naik ke Mobil untuk di antarkan ke keudah.

- Bahwa sekira pukul 08.00 Wib Setelah semua nya di dalam mobil dan saat itu yang menyetir adalah terdakwa kemudian Anak ARIS MUNANDAR duduk di bangku tengah bersama dengan saksi RIFKI ANANDA, saksi PUPUT FITRIANI duduk di samping terdakwa, dan saksi SILVINA duduk di bangku belakang, lalu Mobil di arahkan lewat jalan punge kemudian ulee lheu kemudian pelabuhan dan tembus Ke Gp. Jawa dan Setelah melewati Jembatan pinggir laut tersebut dan kemudian turun beberapa meter ke depan ke pinggir jalan ke Gp. Jawa dan sekira pukul 09.00 Wib Mobil di berhentikan oleh terdakwa dan saat itu setelah mobil di berhentikan;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta saksi RIFKI ANANDA kembali merakit bong alat hisap sabu yang semalam di paka dan rencana nya terdakwa bersama dengan saksi RIFKI ANANDA dan Anak ARIS MUNANDAR ingin kembali menghisap sabu milik terdakwa dan oleh terdakwa kembali mengeluarkan satu bungkus kecil sabu dari dalam dompet kecil dan menyerahkan sabu tersebut kepada saksi RIFKI ANANDA untuk di hisap, selanjutnya pada saat bong sudah selesai di rakit kembali dan akan menghisap sabu tersebut;
- Bahwa kemudian datang tiba-tiba satu unit mobil Patroli gabungan petugas WH dan Satpol PP, dan petugas langsung memeriksa ke dalam mobil dan mendapatkan terdakwa bersama dengan Anak ARIS MUNANDAR, saksi RIFKI ANANDA, saksi PUPUT FITRIANI dan saksi SILVINA di dalam mobil dan Saat itu petugas menemukan bong alat hisap sabu di bawah tempat duduk bagian tengah tempat Anak ARIS MUNANDAR dan saksi RIFKI ANANDA duduk dan Petugas juga mendapatkan barang bukti sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus kecil di dalam dompet kecil yang tersimpan di kantong celana terdakwa, yang saat di tangkap terdakwa mengeluarkan sendiri dompet yang berisikan sabu tersebut dan kemudian menyerahkan kepada petugas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saat di lakukan penggeledahan di dalam mobil saksi RIFKI ANANDA mencoba melarikan diri namun dapat di kejar oleh petugas dan kemudian di tangkap oleh petugas dan terdakwa tidak tahu dan tidak melihat lagi satu bungkus kecil sabu yang sebelumnya sudah terdakwa berikan kepada saksi RIFKI ANANDA namun belum sempat terpakai selanjutnya terdakwa bersama dengan AnakARIS MUNANDAR, saksi RIFKI ANANDA, saksi PUPUT FITRIANI dan saksi SILVINA beserta dengan barang bukti dan satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC di bawa petugas ke Kantor Satpol PP balai kota Banda Aceh dan setelah itu di serahkan ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh, guna diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa setelah itu dalam proses penyidikan di ketahui kembali bahwa terdakwa HERI IRAWAN ada menyembunyikan atau menyimpan sisa barang bukti Narkotika jenis sabu di dalam barang bukti satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC. Kemudian Pada hari itu Rabu tanggal 13 april 2022 sekira pukul 13.30 wib terdakwa di bawa kembali oleh petugas ke halaman parkir kantor kejaksaan negeri Banda Aceh dan di tempat tersebut kemudian petugas mendekatkan terdakwa kepada barang bukti berupa satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC.
- Bahwa selanjutnya tanpa pemberitahuan lainnya petugas mengatakan dan menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu milik terdakwa dan kemudian terdakwa langsung mengarah ke bawah jok supir untuk mengambil sisa sabu sebanyak 6 (enam) bungkus di bawah jok tersebut dan setelah terdakwa ambil sabu sebanyak 6 (enam) bungkus tersebut kemudian terdakwa langsung menyerahkan kepada petugas.

Menimbang, bahwa Terdakwatidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus kecil plastik warna bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang pada tutupnya telah dibuat 2 (dua) buah lubang yang pada masing-masing lubang terdapat pipet bening;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna gelap tanpa plat nomor polisi;
- 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih dengan plat terpasang Nopol BL 1286 JC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Pada Hari Senin Tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 09.00 wib di pinggir jalan di tepi pantai Gp.Jawa kec.Kuta Raja Kota Banda Aceh, dan yang melakukan penangkapan adalah petugas WH dan polisi Pamong Praja yang sedang melakukan Patroli, kemudian Selain terdakwa ada orang lain yang ikut di tangkap oleh petugas yaitu Anak ARIS MUNANDAR dan terdakwa RIFKI ANANDA. (penuntutan terpisah) kemudian Selain terdakwa, Anak ARIS MUNANDAR dan terdakwa RIFKI ANANDA juga ikut di amankan dua orang perempuan yang bernama sdri PUPUT FITRIANI dan sdri SILVINA.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap petugas ada menemukan barang bukti di TKP, yaitu:
 - 8 (delapan) buah bungkus kecil plastik warna bening yang di dalam nya berisikan Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah pipa kaca.
 - 1 (satu) buah botol minuman mineral yang pada tutup nya sudah terpasang dua buah pipet warna bening.
- Bahwa selain itu petugas juga ikut mengamankan satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas terdakwa duduk di dalam mobil dan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) buah bungkus kecil plastik warna bening yang di dalam nya berisikan Narkotika jenis sabu di temukan petugas di dalam dompet kecil warna coklat yang tersimpan di dalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai saat itu.
- Bahwa pada saat di tangkap terdakwa yang mengeluarkan sendiri dompet yang berisikan sabu tersebut dan kemudian menyerahkan kepada petugas dan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah botol minuman mineral yang pada tutup nya sudah terpasang dua buah pipet warna bening di temukan petugas di bawah

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat duduk bagian tengah di dalam mobil dan yang meletakkan/menyimpan barang bukti berupa 8 (delapan) buah bungkus kecil plastik warna bening yang di dalam nya berisikan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam kantong adalah terdakwa sendiri dan yang meletakkan/menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah botol minuman mineral yang pada tutupnya sudah terpasang dua buah pipet warna bening di temukan petugas di bawah tempat duduk bagian tengah di dalam mobil tersebut adalah saksi RIFKI ANANDA dan barang bukti berupa 8 (delapan) buah bungkus kecil plastik warna bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa sendiri dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah botol minuman mineral yang pada tutup nya sudah terpasang dua buah pipet warna bening tersebut adalah barang bukti bong milik terdakwa, Anak ARIS MUNANDAR dan saksi RIFKI ANANDA yang di gunakan sebagai alat untuk menghisap sabu.

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara membeli dari sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) melalui perantara abang kandung Tersangka yaitu sdr DEDI ISKANDAR, umur 35 Tahun, pekerjaan nelayan, Alamat gp. Blang Situngkoh Kec. Pulo Aceh Kab. Aceh Besar.
- Bahwa terdakwa ada mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) melalui perantara abang kandung terdakwa yaitu sdr DEDI ISKANDAR pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 Sekira pukul 22.00 Wib.
- Bahwa berawal Pada Hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pada pukul 22.00 wib terdakwa di jemput oleh saksi PUPUT FITRIANI yang sedang berada di taman sari Kota Banda Aceh dan Saat itu saksi PUPUT FITRIANI baru saja merental satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC, Setelah saksi PUPUT FITRIANI menjemput terdakwa kemudian terdakwa dan saksi PUPUT FITRIANI menjemput saksi RIFKI ANANDA (penuntutan terpisah) di rumah kost nya di Gp. Lampaseh di depan Ali Kupa.
- Bahwa kemudian terdakwa, saksi PUPUT FITRIANI dan saksi RIFKI ANANDA dengan menggunakan satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC tersebut langsung menuju ke Lhokseumawe.
- Bahwa kemudian Pada saat menuju ke Lhokseumawe terdakwa ada



melakukan kontak telpon dengan abang kandung terdakwa yaitu sdr DEDI ISKANDAR dalam hal terdakwa meminta bantu untuk mencari Narkotika jenis sabu, kemudian sdr DEDI ISKANDAR menjelaskan bahwa sdr DEDI ISKANDAR akan membantu terdakwa untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu dan mengenalkan seseorang kepada terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli sabu selanjutnya sdr DEDI ISKANDAR mengenalkan seorang laki-laki kepada terdakwa yang bernama ANDRI alias SI BOS (panggilan), yang mana sdr DEDI ISKANDAR dan sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) juga adalah status nya sama yaitu juga sama-sama seorang Napi di Lapas Lhokseumawe;

- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 03.00 Wib masih dalam perjalanan menuju ke Lhokseumawe terdakwa ada berbicara langsung dengan sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan). Pada saat itu sdr DEDI ISKANDAR pada awal nya menelpon terdakwa dan menjelaskan bahwa saat itu sdr DEDI ISKANDAR sedang bersama sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan).
- Bahwa kemudian sdr DEDI ISKANDAR memberikan HP nya kepada sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) sehingga terdakwa berbicara langsung dengan sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) selanjutnya terdakwa langsung melakukan transaksi jual beli sabu dengan sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) dan dalam transaksi jual beli sabu dengan sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) yang terdakwa pesan atau beli yaitu sebanyak empat sak seharga Rp.6.000.000 (enam juta Rupiah), dan Pada saat itu sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) mengatakan bahwa terdakwa akan di hubungi kembali.
- Bahwa Sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) ada menghubungi terdakwa kembali yaitu pada hari yang sama sekira pukul 05.00 Wib dan Pada saat itu sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa menunggu di depan masjid Geudong Kab.Aceh Utara sekira pukul 09.00 Wib untuk menerima Narkotika jenis sabu seperti yang terdakwa minta, dan Sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) mengatakan bahwa nanti ada seseorang yang datang ke depan masjid Geudong Kab.Aceh Utara tersebut dan akan melepar sabu pesanan terdakwa dengan menggunakan kotak rokok merk Mild.
- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wib di pinggiran jalan tepatnya di depan masjid Geudong Kab Aceh Utara terdakwa telah menerima barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dari orang suruhan sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) yang



terdakwa tidak kenal dengan menggunakan helm yaitu dengan cara di lemparkan di pinggiran jalan di depan masjid Geudong Kab.Aceh Utara dan pada saat itu Narkotika jenis sabu yang terdakwa terima yaitu sebanyak tiga sak sabu dan sisa satu sak sabu lagi akan di antarkan kembali pada sore hari.

- Bahwa kemudian terdakwa menerima barang bukti sisa satu Sak Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) yaitu dengan cara di lemparkan oleh orang suruhan ANDRI alias SI BOS (panggilan) yang terdakwa tidak kenal dengan menggunakan helm dan Sabu tersebut di lempar di pinggiran jalan di depan masjid Geudong Kab.Aceh Utara pada hari jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wib.
- Bahwa terhadap Uang pembelian barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut sudah terdakwa bayarkan sejumlah Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada ANDRI alias SI BOS (panggilan) dengan cara mentransfer dan bersisa sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam transaksi saksi RIFKI ANANDA dan saksi PUPUT FITRIANI terus ikut serta dan mengetahui perihal transaksi jual beli sabu tersebut, kemudian Setelah terdakwa menerima barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr ANDRI alias SI BOS (panggilan) sebanyak empat sak kemudian terdakwa, saksi RIFKI ANANDA dan saksi PUPUT FITRIANI langsung pulang ke Banda Aceh, dan dalam perjalanan ke Banda Aceh terdakwa menyerahkan sabu sebanyak dua sak kepada saksi PUPUT FITRIANI karena pada saat itu saksi PUPUT FITRIANI meminta untuk menyimpan dan memegang sabu tersebut.
- Bahwa sesampainya di Banda Aceh pada hari sabtu tanggal 22 Januari 2022, terdakwa mengantarkan saksi PUPUT FITRIANI ke rumah kost nya di Gp.Lampaseh.
- Bahwa kemudian terdakwa menginap di rumah saksi RIFKI ANANDA yang beralamat di Gp.Lampaseh di depan ali kupi.Kemudian pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pada pagi harinya terdakwa dan bersama dengan saksi RIFKI ANANDA membagi bagi Narkotika jenis sabu yang ada pada terdakwa sebanyak dua sak tersebut menjadi 16 (enam belas) Bungkus.
- Bahwa Pada hari minggu Tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 19.30 wib terdakwa kembali bersama dengan saksi PUPUT FITRIANI dengan mengendarai satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC, dan saat itu terdakwa bersama saksi PUPUT FITRIANI datang ke Barata di depan masjid Raya Baiturrahman dan



kemudian terdakwa memanggil Anak ARIS MUNANDAR dan meminta Anak ARIS MUNANDAR untuk ikut bersama terdakwa dengan saksi PUPUT FITRIANI untuk jalan jalan di seputaran kota dengan mengendarai mobil xenia tersebut.

- Bahwa kemudian Di dalam mobil terdakwa bersama dengan Anak ARIS MUNANDAR dan saksi PUPUT FITRIANI pergi menjemput saksi RIFKI ANANDA di rumah kos nya yang beralamat di depan Ali Kopi Lampaseh. Setelah bertemu dengan saksi RIFKI ANANDA kemudian terdakwa, Anak ARIS MUNANDAR, saksi RIFKI ANANDA dan saksi PUPUT FITRIANI kembali lagi ke Barata untuk kemudian di duduk duduk di Barata sambil ngobrol dan makan makanan kecil.
- BAHWA kemudian sekira jam 23.00 Wib terdakwa bersama dengan Anak ARIS MUNANDAR, saksi RIFKI ANANDA dan saksi PUPUT FITRIANI naik lagi ke dalam mobil, Sebelumnya terdakwa memberitahukan dan memperlihatkan sabu yang terdakwa miliki yaitu sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus kecil di dalam sebuah dompet kecil kepada Anak ARIS MUNANDAR dan saksi RIFKI ANANDA kemudian terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang di beli dari Sigli.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa bersama dengan Anak ARIS MUNANDAR, saksi RIFKI ANANDA dan saksi PUPUT FITRIANI dan berjalan-jalan di seputaran Kota Banda Aceh dan di dalam mobil terdakwa Anak Aris Munandar dan saksi Rifki Ananda secara bergantian menggunakan 1 (satu) paket kecil sabu tersebut yang di bawa oleh terdakwa dan pada malam itu juga terdakwa ada menyembunyikan atau menyimpan barang bukti 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut di dalam satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih BL 1286 JC tepatnya di bawah jok supir kemudian terdakwa, Anak ARIS MUNANDAR, saksi RIFKI ANANDA dan saksi PUPUT FITRIANI sekira pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 pukul 02.30 Wib kembali ke Barata untuk duduk-duduk dan ngobrol, Setelah itu sekira pukul 03.00 Wib terdakwa, Anak ARIS MUNANDAR, saksi RIFKI ANANDA dan saksi PUPUT FITRIANI beristirahat di dalam Mobil tersebut dan kemudian terdakwa melihat Anak ARIS MUNANDAR dan saksi RIFKI ANANDA turun dari mobil dan tinggal terdakwa bersama dengan saksi PUPUT FITRIANI di dalam mobil;
- Bahwa kemudian sekira pukul 07.00 Wib terdakwa, Anak ARIS MUNANDAR, saksi RIFKI ANANDA dan saksi PUPUT FITRIANI sarapan



lontong di Barata kemudian setela selesai sarapan lontong saksi PUPUT FITRIANI menghampiri saksi SILVINA yang pada saat itu sedang mengalami Bocor Ban dan sedang duduk berada di dekat orang tempel Ban dan saksi SILVINA pada saat itu meminta tolong untuk di antarkan kepada ayah nya yang berada di Gp Keudah karena tidak ada uang untuk biaya tempel Ban, sehingga oleh saksi PUPUT FITRIANI mengajak saksi SILVINA bersama sama dengan terdakwa, Anak ARIS MUNANDAR, dan saksi RIFKI ANANDA naik ke Mobil untuk di antarkan ke keudah.

- Bahwa sekira pukul 08.00 Wib Setelah semua nya di dalam mobil dan saat itu yang menyetir adalah terdakwa kemudian Anak ARIS MUNANDAR duduk di bangku tengah bersama dengan saksi RIFKI ANANDA, saksi PUPUT FITRIANI duduk di samping terdakwa, dan saksi SILVINA duduk di bangku belakang, lalu Mobil di arahkan lewat jalan punge kemudian ulee lheu kemudian pelabuhan dan tembus Ke Gp.Jawa dan Setelah melewati Jembatan pinggir laut tersebut dan kemudian turun beberapa meter ke depan ke pinggir jalan ke Gp.Jawa dan sekira pukul 09.00 Wib Mobil di berhentikan oleh terdakwa dan saat itu setelah mobil di berhentikan;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta saksi RIFKI ANANDA kembali merakit bong alat hisap sabu yang semalam di paka dan rencana nya terdakwa bersama dengan saksi RIFKI ANANDA dan Anak ARIS MUNANDAR ingin kembali menghisap sabu milik terdakwa dan oleh terdakwa kembali mengeluarkan satu bungkus kecil sabu dari dalam dompet kecil dan menyerahkan sabu tersebut kepada saksi RIFKI ANANDA untuk di hisap, selanjutnya pada saat bong sudah selesai di rakit kembali dan akan menghisap sabu tersebut;
- Bahwa kemudian datang tiba-tiba satu unit mobil Patroli gabungan petugas WH dan Satpol PP, dan petugas langsung memeriksa ke dalam mobil dan mendapatkan terdakwa bersama dengan Anak ARIS MUNANDAR, saksi RIFKI ANANDA, saksi PUPUT FITRIANI dan saksi SILVINA di dalam mobil dan Saat itu petugas menemukan bong alat hisap sabu di bawah tempat duduk bagian tengah tempat Anak ARIS MUNANDAR dan saksi RIFKI ANANDA duduk dan Petugas juga mendapatkan barang bukti sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus kecil di dalam dompet kecil yang tersimpan di kantong celana terdakwa, yang saat di tangkap terdakwa mengeluarkan sendiri dompet yang berisikan sabu tersebut dan kemudian menyerahkan kepada petugas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saat di lakukan penggeledahan di dalam mobil saksi RIFKI ANANDA mencoba melarikan diri namun dapat di kejar oleh petugas dan kemudian di tangkap oleh petugas dan terdakwa tidak tahu dan tidak melihat lagi satu bungkus kecil sabu yang sebelumnya sudah terdakwa berikan kepada saksi RIFKI ANANDA namun belum sempat terpakai selanjutnya terdakwa bersama dengan AnakARIS MUNANDAR, saksi RIFKI ANANDA, saksi PUPUT FITRIANI dan saksi SILVINA beserta dengan barang bukti dan satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC di bawa petugas ke Kantor Satpol PP balai kota Banda Aceh dan setelah itu di serahkan ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh, guna diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa setelah itu dalam proses penyidikan di ketahui kembali bahwa terdakwa HERI IRAWAN ada menyembunyikan atau menyimpan sisa barang bukti Narkotika jenis sabu di dalam barang bukti satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC. Kemudian Pada hari itu Rabu tanggal 13 april 2022 sekira pukul 13.30 wib terdakwa di bawa kembali oleh petugas ke halaman parkir kantor kejaksaan negeri Banda Aceh dan di tempat tersebut kemudian petugas mendekatkan terdakwa kepada barang bukti berupa satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC.
- Bahwa selanjutnya tanpa pemberitahuan lainnya petugas mengatakan dan menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu milik terdakwa dan kemudian terdakwa langsung mengarah ke bawah jok supir untuk mengambil sisa sabu sebanyak 6 (enam) bungkus di bawah jok tersebut dan setelah terdakwa ambil sabu sebanyak 6 (enam) bungkus tersebut kemudian terdakwa langsung menyerahkan kepada petugas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Bna



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang jelasnya kepada si pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang yang merupakan subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa Heri Irawan Bin Marzuki.

Menimbang, bahwa terdakwa selama pemeriksaan persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberi tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, baik itu alasan pembeda maupun pemaaf.

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) beratnya melebihi 5 (lima) gram."

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sedangkan menurut penjelasan Pasal 7 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya.

Menimbang, bahwa terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, terdakwa adalah seorang buruh harian lepas dan bukan seorang peneliti dan Terdakwa juga sama sekali tidak memiliki izin dalam memiliki atau menguasai Narkotika. Oleh karena itu cukup alasan untuk menyatakan Terdakwa tidak berhak atau melawan hukum dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan ke persidangan serta keterangan terdakwa bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Sekira pukul 09.00 Wib Saksi TARMIZI, saksi SULAIMAN (petugas dar WH) dan saksi SATRIANDI (petugas dari Pol PP) beserta dengan petugas lainnya melaksanakan patroli gabungan rutin di seputaran Kota Banda Aceh. Saat itu rombongan Patroli melintas di pinggir jalan di kawasan tepi pantai Gp. Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh. Saat itu di lihat satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Plat Nopol terpasang yaitu BL 1286 JC sedang terparkir di pinggir jalan, kemudian oleh rombongan petugas pun mendekat ke Mobil tersebut dan kemudian Saksi-saksi menghampiri mobil tersebut, Setelah saksi-saksi menghampiri mobil tersebut oleh saksi-saksi melihat di dalam mobil tersebut berisikan tiga orang laki-laki dan dua orang perempuan, selanjutnya oleh saksi-saksi terhadap kedua orang perempuan tersebut di perintahkan keluar dari mobil dan kemudian di ikuti oleh ketiga orang laki-laki tersebut. Kemudian di lakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam mobil dan di temukan barang bukti berupa 8 (delapan) buah bungkusan kecil plastik warna bening yang di dalam nya berisikan Narkotika jenis sabu yang saksi temukan di dalam dompet kecil warna coklat yang tersimpan di dalam kantong celana kanan yang terdakwa HERI IRAWAN pakai saat itu dan oleh saksi-saksi juga menemukan Barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah botol minuman mineral yang pada tutup nya sudah terpasang dua buah pipet warna bening yang berada di bawah tempat duduk bagian tengah di dalam mobil tersebut,

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Bna



kemudian pada saat di lakukan pemeriksaan saksi RIFKI ANANDA (penuntutan terpisah) sempat mencoba melarikan diri dan kemudian dapat di kejar oleh saksi-saksi atau petugas sehingga saksi RIFKI ANANDA dapat di tangkap kembali.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa, Anak Aris Munandar bersama dengan saksi RIFKI ANANDA, (penuntutan terpisah) saksi PUPUT FITRIANI dan saksi SILVINA beserta dengan barang bukti yang di temukan di bawa petugas ke Kantor Satpol PP balai kota Banda Aceh dan setelah itu di serahkan ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh, guna di proses hokum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Setelah itu dalam proses penyidikan di ketahui kembali bahwa terdakwa HERI IRAWAN ada menyembunyikan atau menyimpan sisa barang bukti Narkotika jenis sabu di dalam barang bukti satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC. Kemudian Pada hari itu Rabu tanggal 13 april 2022 sekira pukul 13.30 wib terdakwa di bawa kembali oleh petugas ke halaman parkir kantor kejaksaan negeri Banda Aceh dan di tempat tersebut kemudian petugas mendekatkan terdakwa kepada barang bukti berupa satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat terpasang BL 1286 JC. selanjutnya tanpa pemberitahuan lainnya petugas mengatakan dan menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu milik terdakwa dan kemudian terdakwa langsung mengarah ke bawah jok supir untuk mengambil sisa sabu sebanyak 6 (enam) bungkus di bawah jok tersebut dan setelah terdakwa ambil sabu sebanyak 6 (enam) bungkus tersebut kemudian terdakwa langsung menyerahkan kepada petugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 33-S/BAP.S1/01-22 Tanggal 24 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Tarmizi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) buah bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram adalah milik Anak Aris Munandar Bin Muchtaruddin, tersangka Heri Irawan Bin (alm) Marzuki dan tersangka Rifki Ananda Bin (alm) Syauqani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 199-S/BAP.S1/04-22 Tanggal 14 April 2022 yang ditandatangani oleh Tarmizi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) buah bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 4,88 (empat koma delapan-delapan) gram adalah milik, tersangka Heri Irawan Bin (alm) Marzuki dan tersangka Rifki Ananda Bin (alm) Syauqani;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banda Aceh dan Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.02.22.25 tanggal 03 Februari 2022, yang telah ditandatangani oleh SURYANI FAUZI SKM,M.Si dan NOVALINA BR PURBA,S.Farm,M.Pharm,Sci. telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- 8 (delapan) bungkus plastic bening dengan berat keseluruhan 2,3651 (dua koma tiga enam lima satu) gram dan yang telah di sisikan untuk diuji sebanyak 0,2309 (nol koma dua tiga nol Sembilan) dan sisa sampel 2,1342 (dua koma satu tiga empat dua) gram yang telah disita dari tersangka HERI IRAWAN Bin (Alm) MARZUKI DKK
- Bahwa hasil dari Sertifikat Pengujian berkesimpulan Sampel tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN dan keterangan METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I sesuai UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banda Aceh dan Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.05.22.164 tanggal 10 Mei 2022, yang telah ditandatangani oleh SURYANI FAUZI SKM,M.Si dan MIRA SAFITRI, S.Farm, Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- 6 (enam) bungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 4, 8667 (empat koma delapan enam-enam tujuh) gram dan yang telah di sisikan untuk diuji sebanyak 0,2291 (nol koma dua dua Sembilan satu) dan sisa sampel 4,6376 (empat koma enam tiga tujuh enam) gram yang telah disita dari tersangka HERI IRAWAN Bin (Alm) MARZUKI DKK;
- hasil dari Sertifikat Pengujian berkesimpulan Sampel tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN dan keterangan METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I sesuai Undnag-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikatelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus kecil plastic warna bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang pada tutupnya telah dibuat 2 (dua) buah lubang yang pada masing-masing lubang terdapat pipet bening, 6 (enam) buah bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna gelap tanpa plat nomor polisi dan 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih dengan plat terpasang Nopol BL 1286 JC statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan generasi bangsa dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Irawan Bin Marzukiterbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus kecil plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang pada tutupnya telah dibuat 2 (dua) buah lubang yang pada masing-masing lubang terdapat pipet bening;
 - 6 (enam) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna gelap tanpa Nomor Polisi;
 - 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih dengan plat terpasang Nopol BL 1286 JC;Di pergunakan dalam perkara terdakwa Rifki Ananda Bin Syaukani;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, oleh kami, Muhammad Jamil, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elviyanti Putri, S.H., M.H.

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan M Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 oleh Muhammad Jamil, S.H dengan didampingi Hakim Anggota Elviyanti Putri, S.H., M.H dan M Yusuf, S.H, dibantu oleh Yusnidar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh serta dihadiri oleh Teddy Lazuardi Syahputra, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Dto.

Elviyanti Putri, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Dto.

Muhammad Jamil, S.H.

Dto.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Yusnidar, S.H.